



PUTUSAN

NOMOR : 25/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

<b>I.</b>	Nama Lengkap	:	<b>HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN.</b>
	Lahir	:	Jakarta.
	Tanggal lahir	:	7 April 1988.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal :	:	Kapuk Raya Bongkaran RT.20 RW.. 12, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Guru Privat Ekstrakurikuler.
	Pendidikan	:	SMP.

<b>II.</b>	Nama Lengkap	:	<b>ACENG bin DIRJA.</b>
	Lahir	:	Jakarta.
	Umur	:	35 tahun.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Komplek Karawang Bongkaran RT. 09/ RW.12, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Kuli Panggul.
	Pendidikan	:	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRO PRAYITNO alias ALAY bin BAHRUDIN ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari:-----

- Penyidik, tanggal 04 April 2013, No. Sprin Kap/20/IV/2013, sejak tanggal 04 April 2013;

Terdakwa HENDRO PRAYITNO alias ALAY bin BAHRUDIN berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik, tanggal 05 April 2013, No. 20/SPP/IV/2013, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013, No. 715/0.1.12/Epp/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 28 Mei 2013, No. 661/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR ar, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;-----
4. Penuntut Umum, tanggal 02 Juli 2013, No. PRINT. 4966/0.1.12/EP.2/ 07/2013, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Juli 2013, No. 1349/Pen.Pid.Sus/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 02 Agustus 2013, No. 1349/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 Oktober 2013;-----
7. Perpanjangan Plt. Waki Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 29 Oktober 2013, No. : 2551/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013; -----
8. Perpanjangan Plt. Waki Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Nopember 2013, No. : 2496/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013; -----
9. Perpanjangan Plt. Waki Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 11 Desember 2013, No. : 2932/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014; -----

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 02 Januari 2014, No. : 25/PEN.PID/4/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014; -----

Terdakwa ACENG bin DIRJA ACENG bin DIRJA ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari:-----

- Penyidik, tanggal 04 April 2013, No. Sprin Kap/21/IV/2013, sejak tanggal 04 April 2013; -----

Terdakwa ACENG bin DIRJA berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 05 April 2013, No. 21/SPP/IV/2013, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013, No. 714/0.1.12/Epp/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 28 Mei 2013, No. 662/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR ar, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;-----
4. Penuntut Umum, tanggal 02 Juli 2013, No. PRINT. 4967/0.1.12/EP.2/ 07/2013, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Juli 2013, No. 1349/Pen.Pid.Sus/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 02 Agustus 2013, No. 1349/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 Oktober 2013;-----
7. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 29 Oktober 2013, No. : 2552/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013; -----
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Nopember 2013, No. : 2497/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013; -----

Hal 3 dari 10 hal Put. No.25/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 11 Desember 2013, No. : 2933/PEN.PID/2013/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014; -----
10. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 02 Januari 2014, No. : 26/PEN.PID/2014/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014; -----

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. Reg. Perkara : 774/JKT.BRT/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa HENDRO PRAYITNO Als ALAY Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa ACENG Bin DIRJA serta FIRMAN dan Mr. X (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu-waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat Komplek Karawang Bongkaran Rt 09 Rw 12 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, kemudian Petugas Kepolisian dari Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk (yakni Saksi JULKARNAIN dan Saksi ARIEF BAIHAQI) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB bertempat Komplek Krawang Bongkaran Rt 09 Rw 12 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat melakukan observasi wilayah dan pengamatan serta



penyamaran sebagai orang yang hendak membeli narkoba, kemudian pada saat Saksi JULKARNAIN dan Saksi ARIEF BAIHAQI berbaur dengan sekumpulan orang di lokasi kejadian sambil berpura-pura menunggu penjual narkoba jenis daun ganja lalu terdakwa ACENG memberikan 1 (satu) linting daun ganja untuk dihisap kepada Saksi ARIEF BAIHAQI. maka atas kejadian tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan atas diri terdakwa ACENG dan terdakwa HENDRO PRAYITNO sedangkan Firman dan Mr.X berhasil melarikan diri dan dari hasil pengeledahan atas diri terdakwa ACENG maka dapat ditemukan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja seberat netto 0,3716 gram, dan dari hasil interogasi atas diri terdakwa ACENG maka dapat diketahui bahwa terdakwa ACENG didalam mendapatkan daun ganja tersebut ada dari membeli secara patungan dengan HENDRO PRAYITNO, FIRMAN dan Mr. X masing-masing patungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah uang tersebut kumpul kemudian FIRMAN membelinya kepada seorang bandar yang tidak dikenal di Kampung Krawang Bongkaran Rt F9 Rw 12 Cengkareng Jakarta Barat.-----

---- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;-----

---- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 154 D/IV/2013/ UPT Lab Uji Narkoba pada tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani diantaranya oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan "1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan beret netto 0,3716 gram adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

---- Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



II. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM.774/JKT.BR/11/2013, tanggal 28 Nopember 2013 terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;-----

3 Menetapkan barang bukti 1 (satu) linting kertas narkotika jenis ganja seberat netto 0,3716 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka sisa seberat netto 0,2603 gram (dirampas untuk dimusnahkan);--

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1349/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

- 2 Menyatakan membebaskan terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA dari dakwaan tersebut;-----
- 3 Menyatakan terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;-----
- 5 Memerintahkan agar lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa satu linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,3716 gram dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1349/Pid.B/2013/ PN.JKT.BAR., tanggal 05 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Hal 7 dari 10 hal Put. No.25/PID/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor : W10.U2/9531/HK.01/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, kepada Terdakwa I dengan surat Nomor : W10.U2/9532/HK.01/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 dan Terdakwa II dengan surat Nomor : W10.U2/ 9533/HK.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1349/Pid.B/2013/PN.JKT. BAR., tanggal 05 Desember 2013, memori banding dari Penuntut Umum dan berkas perkara serta bukti-bukti yang di mintakan banding *a quo*, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini tidak mendasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, bahkan telah menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena fakta yang diperoleh dari keterangan saksi JULKARNAEN, saksi ARIEF BAIHAQI (dalam sidang keterangannya dibacakan) dan para Terdakwa yakni sebagai berikut : -----

- Terdakwa I dan Terdakwa II diajak patungan oleh FIRMAN masing-masing Rp 5.000,00 untuk membeli ganja; -----
- Selanjutnya uang patungan tersebut oleh FIRMAN dibelikan ganja; -----
- Kemudian ganja yang sudah dibeli tersebut dilinting oleh Terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN menjadi 4 (empat) linting, 3 (tiga) linting untuk mereka bertiga ( HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN, ACENG bin DIRJA dan FIRMAN), dan 1(satu) linting lagi oleh para terdakwa ditawarkan kepada saksi JULKARNAIN (anggota polisi) dan saksi ARIF BAIHAQI (anggota polisi) yang waktu itu sedang menyamar sebagai orang yang akan membeli narkoba; -----

- Saat Terdakwa ACENG bin DIRJA menyerahkan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada kedua saksi, maka Terdakwa Aceng langsung ditangkap oleh saksi, dan Terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN juga langsung ditangkap oleh anggota polisi yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, unsur-unsurnya telah terpenuhi seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini tidak mendasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahkan telah menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal mana bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1349/Pid. B/2013/PN.JKT.BAR tanggal 05 Desember 2013 harus dibatalkan, Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, karena itu perlu diperintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hal 9 dari 10 hal Put. No.25/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1349/Pid.B /2013/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Desember 2013 ;  
-----

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* “ ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRO PRAYITNO als. ALAY bin BAHRUDIN dan terdakwa ACENG bin DIRJA, masing-masing dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun;-----
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa satu linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,3716 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka sisa beratnya netto 0,2603 gram dirampas untuk dimusnahkan;-----  
-----



- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis , tanggal 20 Februari 2014** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : GATOT SUPARMONO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH. M.Hum. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAAP, SH. MH., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 25/Pid/2014/ PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRIE ATY, M.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KRESNA MENON, SH. M.Hum.

GATOT SUPARMONO, SH. M.Hum.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAAP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., SH.MH.

Hal 11 dari 10 hal Put. No.25/PID/2014/PT.DKI